



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR: 183.3/KEP.27-HUK/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Bupati dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya dapat menetapkan kebijakan daerah berupa produk hukum daerah yang dirumuskan dalam peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan bersama, dan keputusan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah dapat berhasil guna dan berdaya guna, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sumedang Nomor 910/Kep.387-Huk/2012 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2013, yang terdiri dari:
- a. Tim Harmonisasi Draft Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Tim Penyusunan Penjelasan Bupati dan Pendapat Akhir Bupati;
 - d. Tim Penyusunan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi;
 - e. Tim Penyusunan Produk Hukum Non Peraturan Daerah dan Keputusan Sekretaris Daerah; dan
 - f. Tim Penyusunan Draft Program Legislasi Daerah; dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Harmonisasi Draft Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft rancangan peraturan daerah.
- KETIGA : Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b bertugas melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Tim Penyusunan Penjelasan Bupati dan Pendapat Akhir Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf c bertugas menyusun penjelasan Bupati dan pendapat akhir Bupati mengenai rancangan peraturan daerah.
- KELIMA : Tim Penyusunan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf d bertugas menyusun jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEENAM : Tim Penyusunan Produk Hukum Non Peraturan Daerah dan Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf e bertugas menyusun Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah.
- KETUJUH : Tim Penyusunan Draft Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf f bertugas menyusun draft program legislasi daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- KEDELAPAN : Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

- KESEMBILAN : Penunjukan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang ditetapkan sesuai dengan dengan Surat Perintah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- KESEPULUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Januari 2013.



BURATI SUMEDANG, ♀

DON MURDONO

SALINAN :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
 2. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
 3. Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Sumedang.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR: 183.3/KEP.27-HUK/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2013

I. TIM HARMONISASI DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH

- A. Pembina : 1. Bupati Sumedang
2. Wakil Bupati Sumedang
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- C. Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang
- D. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang
- E. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perundang-undangan
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang
- F. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang
2. AGUS RIDWAN, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
3. DADANG RUSTANDI, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
4. NURJANNAH SYAMSIAH, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
5. YAYA SUTARYA
(Pelaksana pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
6. NOVIAN GUNAWAN
(Pelaksana pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
- G. Tim Pembantu : 1. IAR SUWARSIH, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
2. ASEP DENI
(Pelaksana pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

3. VENI NURDIANTINI, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
4. NURUL RAMDANI FITRIADI, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

II. TIM ASISTENSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

- A. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- B. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- C. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- D. Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
 2. DADANG RUSTANDI, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 3. NURJANNAH SYAMSIAH, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 4. 3 (tiga) orang unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang terkait

III. TIM PENYUSUNAN PENJELASAN BUPATI DAN PENDAPAT AKHIR BUPATI

- A. Pembina :
 1. Bupati Sumedang
 2. Wakil Bupati Sumedang
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- C. Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- D. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- E. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- F. Anggota :
 1. AGUS RIDWAN, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 2. DADANG RUSTANDI, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 3. NURJANNAH SYAMSIAH, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

4. IAR SUWARSIH, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
5. YAYA SUTARYA
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
6. NOVIAN GUNAWAN
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

- G. Tim Pembantu :
1. RENDI DONARDANTO, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 2. NANIS RESNAWATI
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 3. NURUL RAMDANI FITRIADI, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 4. VENI NURDIANTINI, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

IV. TIM PENYUSUNAN JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI

- A. Pembina : 1. Bupati Sumedang
2. Wakil Bupati Sumedang
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- C. Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- D. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- E. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- F. Anggota :
1. NANIS RESNAWATI
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 2. AGUS RIDWAN, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 3. DADANG RUSTANDI, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 4. NURJANNAH SYAMSIAH, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

5. YAYA SUTARYA
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

6. NOVIAN GUNAWAN
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

G. Tim Pembantu

: 1. IAR SUWARSIH, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

2. EVI MULIAWATI, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

3. NURUL RAMDANI FITRIADI, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

4. UJANG CAHYAT
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

V. TIM PENYUSUN PRODUK HUKUM NON PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

A. Pembina : Bupati Sumedang

B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang

C. Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

D. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

E. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

F. Anggota : 1. AGUS RIDWAN, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

2. DADANG RUSTANDI, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

3. NURJANNAH SYAMSIAH, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

4. NOVIAN GUNAWAN
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

G. Tim Pembantu : 1. Kepala Sub Bagian Tata Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

2. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

3. YAYA SUTARYA
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
4. NANIS RESNAWATI
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
5. HADIAT GUNAWAN
(Pelaksana pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
6. UJANG CAHYAT
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
7. ASEP DIDIN RUSYANA
(Pelaksana pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
8. YEYET RUHIAT
(Pelaksana pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

VI. TIM PENYUSUNAN DRAFT PROGRAM LEGISLASI DAERAH

- A. Pembina : 1. Bupati Sumedang
2. Wakil Bupati Sumedang
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- C. Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- D. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- E. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- F. Anggota : 1. AGUS RIDWAN, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
2. DADANG RUSTANDI, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
3. NURJANNAH SYAMSIAH, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
4. YAYA SUTARYA
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
- G. Tim Pembantu : 1. EVI MULIAWATI, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
2. ASEP DENI
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

3. NOVIAN GUNAWAN
(Pelaksana pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
4. VENI NURDIANTINI, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)



BUPATI SUMEDANG, ♀

ADON MURDONO